

ABSTRAK

Otonomi daerah dilakukan melalui wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diperlukan instrument yang dapat digunakan berupa aturan hukum beserta dengan badan pelaksanaannya yang memiliki peranan masing-masing. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Pangan merupakan kebutuhan dasar yang menjadi salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten.

Penelitian tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang dalam mempertahankan ketahanan pangan menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan proses meneliti aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum.

Dalam menyelenggarakan Ketahanan Pangan, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang terkhusus subkoordinator distribusi dan cadangan pangan mempunyai tugas dan fungsi dalam hal mengamankan cadangan pangan serta penyaluran cadangan pangan daerah agar ketahanan pangan tetap terjaga. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat diarahkan pada penyediaan dan penyaluran pangan dengan adanya pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui program Gerakan Pangan Murah. Kebutuhan pangan yang tidak terpenuhi karena kurang produksi dapat ditanggulangi dengan pemberian cadangan pangan berupa pemanfaatan pangan pokok beras dan jagung.

Kata Kunci: tugas dan fungsi, ketahanan pangan